



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 180/PID.B/2013/PN.PBM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **BAHODIN ALKONI, S.H., Bin ALKONI**-----

Tempat lahir :

Pandan-----

Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 16 Januari 1974-----

Jenis kelamin : Laki-laki

-----

Kebangsaan : Indonesia

-----

Tempat tinggal : Jl. Satria Villa Bunda Blok B Rt 04 Rw. 02 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;

Agama : Islam

-----

Pekerjaan : Karyawan swasta-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2013 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh : -----

- Penyidik, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2013 ; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 04 Desember 2013 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim, sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014;

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya bernama **HARYANTO UMAR, S.H., M.H.**, advokat/pengacara, yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman No. 293 Kota Prabumulih, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2013, Nomor : 02/Pid/HU-PP/X/2013 ;

-----  
**Pengadilan Negeri tersebut ;**

-----  
 Telah membaca berkas perkara ;

-----  
 Telah mendengar pembacaan dakwaan ;

-----  
 Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

-----  
 Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

-----  
 Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 04 Februari 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa BAHODIN ALKONI, S.H., Bin ALKONI bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan akta otentik yang dapat menimbulkan suatu hak perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair melanggar pasal 264 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama terdakwa dalam tahanan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

• 1 (satu) buah buku SPMHAT No. 14/SPMHAT/2009 An. Ramdjinal yang telah dipalsukan oleh Terdakwa Bahodin Alkoni Bin Alkoni ;

• 1 (satu) satu lembar kwitansi pembayaran kapling tanah Pangkul Permai No. 15 di Kec. Cambai dari saksi Ramdjinal senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

• 1 (satu) lembar surat perihal permohonan KTA IDI, NO: 075/IDI/CAB.PBM/K.3/01/2006 tanggal 9 Januari 2006 terdapat tanda tangan Dr. H. Abdul Rahman, SpOG, MM ;

• 1 (satu) lembar surat rekomendasi Nomor : 05/IDI/CAB. PBM/A.3/01/2007 tanggal 20 April 2007 terdapat tanda tangan Dr. H. Abdul Rahman, Sp.OG, MM ;

• 1 (satu) lembar surat rekomendasi No : 05/III/IDI/CAB. PBM/A.3/01/2008 tanggal 2 Maret 2008 terdapat tanda tangan Dr. H. Abdul Rahman, Sp.OG, MM ;

• 1 (satu) lembar surat permohonan memperoleh SKP Nomor : 01/IDI/CAB. PBM/02/2010 tanggal 15 Februari 2010 terdapat tanda tangan Dr. H. Abdul Rahman, Sp.OG, MM ;

• 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 09/IDI/CAB. PBM/1/2011 tanggal 27 Januari 2011 terdapat tanda tangan Dr. H. Abdul Rahman, Sp.OG, MM ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat rekomendasi Nomor : 18/IDI/CAB. PBM/2012 tanggal 22 Maret 2012 terdapat tanda tangan Dr. H. Abdul Rahman, Sp. OG, MM ;

-----

**Dikembalikan kepada pemilik saksi korban Dr. Abdul Rachman Sp. OG,**

**MM selaku pemilik ;**

-----

- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 06 Februari 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, penasehat hukum terdakwa juga telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis pada persidangan 06 Februari 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar dapat membebaskan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum atau menyatakan bahwa dakwaan penuntut kabur atau *obscuur libel* dan karenanya dakwaan tersebut tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan baik oleh terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Februari 2014 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula. Terhadap replik tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan/ pleidoi semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-11/Ep.1/PBM-1/11/2013 bertanggal 15 Nopember 2013 yang disusun secara kombinasi/gabungan yaitu sebagai berikut : ---

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa BAHODIN ALKONI, SH, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2009 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari bulan Agustus tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2009, bertempat di Jalan Angkatan 45 di



Rumah Sakit AR BUNDA Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan akta otentik berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No : 14/SPMHAT/2009 atas nama RAMDJINAL/Prabumulih 06-09-1950 yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, hal itu menimbulkan kerugian bagi saksi korban yaitu Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM Bin H. MUHAMMAD (Alm) sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----

Bahwa bermula pada awal tahun 2006 saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM Bin H. MUHAMMAD (Alm) membutuhkan dana untuk biaya pembangunan rumah sakit Bunda yang baru di Prabumulih lalu saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM menyuruh terdakwa untuk menjual tanah saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM yang berada di daerah Pangkul Kota Prabumulih lalu pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2006 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi RAMDJINAL BIN H. RAMLAN kemudian terdakwa menawarkan tanah kaplingan milik saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN lalu menunjukkan sket lokasi tanah kaplingan tersebut lalu saksi RAMDJINAL setuju untuk membeli tanah kaplingan nomor urut 15 (lima belas) dengan ukuran tanah 17,66 x 20 meter selanjutnya saksi RAMDJINAL langsung membayar cash harga dari tanah kaplingan tersebut yaitu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa membuat tanda terima berupa kwitansi pembayaran lunas kepada saksi RAMDJINAL. Selanjutnya pada bulan April 2009 saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM menyuruh terdakwa menyetop penjualan tanah Kaplingan milik saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM tersebut dan berkata “tolong yang sudah membeli tanah kaplingan saya dan berapa uang orang yang sudah bayar, dilaporkan kepada saya, agar saya keluarkan surat jual belinya” lalu terdakwa jawab “berkas para pembeli serta kwitansi para pembeli masih berserakan dan akan dikumpulkan dulu” namun hal tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM selaku pemilik tanah tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu 23 Mei 2009 sekira jam 10.00 Wib bertempat di RS. AR BUNDA terdakwa membuat Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah kemudian terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsukan tanda tangan saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM selaku pemilik tanah tersebut setelah itu terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tersebut ke Kantor Kecamatan Cambai untuk ditanda tangani oleh Plt Camat yaitu saksi HARTONO, SE lalu setelah 1 (satu) minggu kemudian terdakwa datang lagi ke Kantor Camat Cambai tersebut untuk mengambil Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Nomor : 14/ SPMHAT/ 2009 atas nama saksi RAMDJINAL tertanggal 23 Mei 2009 lalu ketika sudah ditanda tangani oleh saksi HARTONO, SE tersebut terdakwa kemudian memberikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tersebut kepada saksi RAMDJINAL selaku pembeli tanah Kaplingan di daerah Pangkul Kota Prabumulih milik saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM selanjutnya pada bulan mei 2013 saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM meminta Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Nomor : 04/ SPMHAT/2006 An. saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, Sp.OG., MM., tertanggal 02 Februari 2006 kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Nomor : 04/SPMHAT/2006 An. saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM tertanggal 02 Februari 2006 kepada saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM lalu setelah itu saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM melihat catatan bahwa sebagian tanah saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM telah dijual tanpa sepengetahuan saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM selanjutnya Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Prabumulih untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1627/DTF/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO ; YAN PARIGOSA, S.Si, MT ; ANITA NOVILIA, S.Sos selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met. Bahwa Dokumen yang diterima berupa 2 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

A Dokumen Bukti :

1 (Satu) berkas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No : 14/SPMHAT/2009 atas nama RAMDJINAL/Prabumulih 06-09-1950. Pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama dr. H. ABDUL RACHMAN M. SPOG, yang dipersoalkan.

B Dokumen pembanding :

1 1 (satu) lembar surat ikatan dokter Indonesia cabang Prabumulih Sumatera Selatan perihal : permohonan KTA IDI Nomor : 075/IDI/ CAB.PBM/ K.3/2006 tertanggal Prabumulih 09 Januari 2006.

2 1 (satu) lembar surat rekomendasi No : /IDI/CAB.PBM/A.3/20077, tertanggal Prabumulih 20 April 2007.

3 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi No : 05/IDI/CAB.PBM/A.3/2007 tertanggal Prabumulih 2 Maret 2008.

4 1 (satu) lembar Surat Ikatan dokter Indonesia Cabang Prabumulih Sumatera Selatan perihal : permohonan memperoleh SKP No : 01/IDI/CAB. PBM/ II/2010 tertanggal Prabumulih 15 Februari 2010.

5 1 (satu) lembar surat tugas, No : 18/IDI/CAB.PBM/I/2011, tertanggal Prabumulih 27 Januari 2011.

6 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi No. 18/IDI/CAB.PBM/2012 tertanggal Prabumulih 22 Maret 2012.

7 1 (satu) lembar contoh tanda tangan atas nama Dr. H. ABDUL RACHMAN M, SPOG BIN H. MUHAMMAD (Alm) yang diambil penyidik tertanggal Prabumulih 21 Agustus 2013.

Kesimpulan dari pemeriksaan barang bukti tersebut yaitu : -----

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tanda tangan bukti QT adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama dr. H. ABDUL RACHMAN M. SPOG bukti yang dipersoalkan pada 1 (Satu) berkas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No : 14/SPMHAT/2009 atas nama RAMDJINAL/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih 06-09-1950 merupakan Tanda tangan yang berbeda.

Bahwa terdakwa telah menjual tanah milik saksi dr. H. ABDUL RACHMAN M. SPOG sebanyak kurang lebih sebelas kapling dengan harga tanah perkaplingnya kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada beberapa orang pembeli dan salah satunya adalah saksi RAMDJINAL namun uang hasil penjualan tanah kaplingan tersebut tidak disetorkan kepada saksi dr. H. ABDUL RACHMAN M. SPOG selaku pemilik dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi dr. H. ABDUL RACHMAN M. SPOG menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat 1 ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa BAHODIN ALKONI, SH, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2009 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari bulan Agustus tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2009, bertempat di Jalan Angkatan 45 di Rumah Sakit AR BUNDA Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan. hal itu menimbulkan kerugian bagi saksi korban yaitu Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM Bin H. MUHAMMAD (Alm) sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada awal tahun 2006 saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM Bin H. MUHAMMAD (Alm) membutuhkan dana untuk biaya pembangunan rumah sakit Bunda yang baru di Prabumulih lalu saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM menyuruh terdakwa untuk menjual tanah saksi Dr. H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM yang berada di daerah Pangkul Kota Prabumulih lalu pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2006 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi RAMDJINAL BIN H. RAMLAN kemudian terdakwa menawarkan tanah kaplingan milik saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN lalu menunjukkan sket lokasi tanah kaplingan tersebut lalu saksi RAMDJINAL setuju untuk membeli tanah kaplingan nomor urut 15 (lima belas) dengan ukuran tanah 17,66 x 20 meter selanjutnya saksi RAMDJINAL langsung membayar cash harga dari tanah kaplingan tersebut yaitu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa membuat tanda terima berupa kwitansi pembayaran lunas kepada saksi RAMDJINAL. Selanjutnya pada bulan April 2009 saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM menyuruh terdakwa menyetop penjualan tanah Kaplingan milik saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM tersebut dan berkata “tolong yang sudah membeli tanah kaplingan saya dan berapa uang orang yang sudah bayar, dilaporkan kepada saya, agar saya keluarkan surat jual belinya” lalu terdakwa jawab “berkas para pembeli serta kwitansi para pembeli masih berserakan dan akan dikumpulkan dulu” namun hal tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM selaku pemilik tanah tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu 23 Mei 2009 sekira jam 10.00 Wib bertempat di RS. AR BUNDA terdakwa membuat Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah kemudian terdakwa memalsukan tanda tangan saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM selaku pemilik tanah tersebut setelah itu terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tersebut ke Kantor Kecamatan Cambai untuk ditanda tangani oleh Plt Camat yaitu saksi HARTONO, SE lalu setelah 1 (satu) minggu kemudian terdakwa datang lagi ke Kantor Camat Cambai tersebut untuk mengambil Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Nomor : 14/ SPMHAT/ 2009 atas nama saksi RAMDJINAL tertanggal 23 Mei 2009 lalu ketika sudah ditanda tangani oleh saksi HARTONO, SE tersebut terdakwa kemudian memberikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tersebut kepada saksi RAMDJINAL selaku pembeli tanah Kaplingan di daerah Pangkul Kota Prabumulih milik saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM selanjutnya pada bulan mei 2013 saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM meminta Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Nomor : 04/ SPMHAT/2006 An. saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM tertanggal 02 Februari 2006 kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Nomor : 04/SPMHAT/2006 An. saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM tertanggal 02 Februari 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM lalu setelah itu saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM melihat catatan bahwa sebagian tanah saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM telah dijual tanpa sepengetahuan saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM selanjutnya Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Prabumulih untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1627/DTF/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Drs. BAMBANG PRIYO WARDHOONO ; YAN PARIGOSA, S.Si, MT ; ANITA NOVILIA, S.Sos selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met. Bahwa Dokumen yang diterima berupa 2 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

C Dokumen Bukti :

1 (Satu) berkas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No : 14/SPMHAT/2009 atas nama RAMDJINAL/Prabumulih 06-09-1950. Pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama dr. H. ABDUL RACHMAN M. SPOG, yang dipersoalkan.

D Dokumen pembanding :

1 1 (satu) lembar surat ikatan dokter Indonesia cabang Prabumulih Sumatera Selatan perihal : permohonan KTA IDI Nomor : 075/IDI/ CAB.PBM/ K.3/2006 tertanggal Prabumulih 09 Januari 2006.

2 1 (satu) lembar surat rekomendasi No : /IDI/CAB.PBM/A.3/20077, terntanggal Prabumulih 20 April 2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi No : 05/IDI/CAB.PBM/A.3/2007  
tertanggal Prabumulih 2 Maret  
2008.-----
- 4 1 (satu) lembar Surat Ikatan dokter Indonesia Cabang Prabumulih Sumatera  
Selatan perihal : permohonan memperoleh SKP No : 01/IDI/CAB. PBM/  
II/2010 tertanggal Prabumulih 15 Februari 2010. -----
- 5 1 (satu) lembar surat tugas, No : 18/IDI/CAB.PBM/I/2011, tertanggal  
Prabumulih 27 Januari 2011.  
-----
- 6 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi No. 18/IDI/CAB.PBM/2012 tertanggal  
Prabumulih 22 Maret 2012.  
-----
- 7 1 (satu) lembar contoh tanda tangan atas nama Dr. H. ABDUL RACHMAN  
M, SPOG BIN H. MUHAMMAD (Alm) yang diambil penyidik tertanggal  
Prabumulih 21 Agustus 2013.  
-----

Kesimpulan dari pemeriksaan barang bukti tersebut yaitu :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tanda tangan bukti QT adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama dr. H. ABDUL RACHMAN M. SPOG bukti yang dipersalahkan pada 1 (Satu) berkas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No : 14/SPMHAT/2009 atas nama RAMDJINAL/Prabumulih 06-09-1950 merupakan Tanda tangan yang berbeda.-----

Bahwa terdakwa telah menjual tanah milik saksi dr. H. ABDUL RACHMAN M. SPOG sebanyak kurang lebih sebelas kapling dengan harga tanah perkaplingnya kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada beberapa orang pembeli dan salah satunya adalah saksi RAMDJINAL namun uang hasil penjualan tanah kaplingan tersebut tidak disetorkan kepada saksi dr. H. ABDUL RACHMAN M. SPOG selaku pemilik dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi dr. H. ABDUL RACHMAN M. SPOG menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat 1 ke- 2 KUHP.-----

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa BAHODIN ALKONI, SH, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2009 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari bulan Agustus tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2009, bertempat di Jalan Angkatan 45 di Rumah Sakit AR BUNDA Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan. hal itu menimbulkan kerugian bagi saksi korban yaitu Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM Bin H. MUHAMMAD (Alm) sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada awal tahun 2006 saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM Bin H. MUHAMMAD (Alm) membutuhkan dana untuk biaya pembangunan rumah sakit Bunda yang baru di Prabumulih lalu saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM menyuruh terdakwa untuk menjual tanah saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM yang berada di daerah Pangkul Kota Prabumulih lalu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2006 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi RAMDJINAL BIN H. RAMLAN kemudian terdakwa menawarkan tanah kaplingan milik saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN lalu menunjukkan sket lokasi tanah kaplingan tersebut lalu saksi RAMDJINAL setuju untuk membeli tanah kaplingan nomor urut 15 (lima belas) dengan ukuran tanah 17,66 x 20 meter selanjutnya saksi RAMDJINAL langsung membayar cash harga dari tanah kaplingan tersebut yaitu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa membuat tanda terima berupa kwitansi pembayaran lunas kepada saksi RAMDJINAL. Selanjutnya pada bulan April 2009 saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM menyuruh terdakwa menyetop penjualan tanah Kaplingan milik saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM tersebut dan berkata



“tolong yang sudah membeli tanah kaplingan saya dan berapa uang orang yang sudah bayar, dilaporkan kepada saya, agar saya keluarkan surat jual belinya” lalu terdakwa jawab “berkas para pembeli serta kwitansi para pembeli masih berserakan dan akan dikumpulkan dulu” namun hal tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM selaku pemilik tanah tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu 23 Mei 2009 sekira jam 10.00 Wib bertempat di RS. AR BUNDA terdakwa membuat Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah kemudian terdakwa memalsukan tanda tangan saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM selaku pemilik tanah tersebut setelah itu terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tersebut ke Kantor Kecamatan Cambai untuk ditanda tangani oleh Plt Camat yaitu saksi HARTONO, SE lalu setelah 1 (satu) minggu kemudian terdakwa datang lagi ke Kantor Camat Cambai tersebut untuk mengambil Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Nomor : 14/ SPMHAT/ 2009 atas nama saksi RAMDJINAL tertanggal 23 Mei 2009 lalu ketika sudah ditanda tangani oleh saksi HARTONO, SE tersebut terdakwa kemudian memberikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tersebut kepada saksi RAMDJINAL selaku pembeli tanah Kaplingan di daerah Pangkul Kota Prabumulih milik saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM selanjutnya pada bulan mei 2013 saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM meminta Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Nomor : 04/ SPMHAT/2006 An. saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM tertanggal 02 Februari 2006 kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Nomor : 04/SPMHAT/2006 An. saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM tertanggal 02 Februari 2006 kepada saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM lalu setelah itu saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM melihat catatan bahwa sebagian tanah saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM telah dijual tanpa sepengetahuan saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM selanjutnya Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Prabumulih untuk diproses hukum lebih lanjut.....

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1627/DTF/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Drs. BAMBANG PRIYO WARDHOONO ; YAN PARIGOSA, S.Si, MT ; ANITA NOVILIA, S.Sos selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met. Bahwa Dokumen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima berupa 2 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

E Dokumen Bukti :

1 (Satu) berkas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No : 14/SPMHAT/2009 atas nama RAMDJINAL/Prabumulih 06-09-1950. Pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama dr. H. ABDUL RACHMAN M. SPOG, yang dipersoalkan.

F Dokumen pembeding :

1 1 (satu) lembar surat ikatan dokter Indonesia cabang Prabumulih Sumatera Selatan perihal : permohonan KTA IDI Nomor : 075/IDI/ CAB.PBM/ K.3/2006 tertanggal Prabumulih 09 Januari 2006.

2 1 (satu) lembar surat rekomendasi No : /IDI/CAB.PBM/A.3/20077, tertanggal Prabumulih 20 April 2007.

3 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi No : 05/IDI/CAB.PBM/A.3/2007 tertanggal Prabumulih 2 Maret 2008.

4 1 (satu) lembar Surat Ikatan dokter Indonesia Cabang Prabumulih Sumatera Selatan perihal : permohonan memperoleh SKP No : 01/IDI/CAB. PBM/ II/2010 tertanggal Prabumulih 15 Februari 2010.

5 1 (satu) lembar surat tugas, No : 18/IDI/CAB.PBM/I/2011, tertanggal Prabumulih 27 Januari 2011.

6 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi No. 18/IDI/CAB.PBM/2012 tertanggal Prabumulih 22 Maret 2012.

7 1 (satu) lembar contoh tanda tangan atas nama Dr. H. ABDUL RACHMAN M, SPOG BIN H. MUHAMMAD (Alm) yang diambil penyidik tertanggal Prabumulih 21 Agustus 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan dari pemeriksaan barang bukti tersebut yaitu :

-----

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tanda tangan bukti QT adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama dr. H. ABDUL RACHMAN M. SPOG bukti yang dipersoalkan pada 1 (Satu) berkas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No : 14/SPMHAT/2009 atas nama RAMDJINAL/ Prabumulih 06-09-1950 merupakan Tanda tangan yang berbeda.-----

Bahwa terdakwa telah menjual tanah milik saksi dr. H. ABDUL RACHMAN M. SPOG sebanyak kurang lebih sebelas kapling dengan harga tanah perkaplingnya kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada beberapa orang pembeli dan salah satunya adalah saksi RAMDJINAL namun uang hasil penjualan tanah kaplingan tersebut tidak disetorkan kepada saksi dr. H. ABDUL RACHMAN M. SPOG selaku pemilik dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi dr. H. ABDUL RACHMAN M. SPOG menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).-----

---

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUHP.

-----

-

**ATAU**

**KEDUA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa BAHODIN ALKONI, SH, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2009 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari bulan Agustus tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2009, bertempat di Jalan Angkatan 45 di Rumah Sakit AR BUNDA Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang



penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----

Bahwa bermula pada awal tahun 2006 saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM Bin H. MUHAMMAD (Alm) membutuhkan dana untuk biaya pembangunan rumah sakit Bunda yang baru di Prabumulih lalu saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM menyuruh terdakwa selaku karyawan saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM pada RS. AR BUNDA Prabumulih untuk menjual tanah saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM yang berada di daerah Pangkul Kota Prabumulih lalu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2006 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi RAMDJINAL BIN H. RAMLAN kemudian terdakwa menawarkan tanah kaplingan milik saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN lalu menunjukkan sket lokasi tanah kaplingan tersebut lalu saksi RAMDJINAL setuju untuk membeli tanah kaplingan nomor urut 15 (lima belas) dengan ukuran tanah 17,66 x 20 meter selanjutnya saksi RAMDJINAL langsung membayar cash harga dari tanah kaplingan tersebut yaitu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa membuat tanda terima berupa kwitansi pembayaran lunas kepada saksi RAMDJINAL. Selanjutnya pada bulan April 2009 saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM menyuruh terdakwa menyetop penjualan tanah Kaplingan milik saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM tersebut dan berkata “tolong yang sudah membeli tanah kaplingan saya dan berapa uang orang yang sudah bayar, dilaporkan kepada saya, agar saya keluarkan surat jual belinya” lalu terdakwa jawab “berkas para pembeli serta kwitansi para pembeli masih berserakan dan akan dikumpulkan dulu” namun hal tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM selaku pemilik tanah tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu 23 Mei 2009 sekira jam 10.00 Wib bertempat di RS. AR BUNDA terdakwa membuat Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah kemudian terdakwa memalsukan tanda tangan saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM selaku pemilik tanah tersebut setelah itu terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tersebut ke Kantor Kecamatan Cambai untuk ditanda tangani oleh Plt Camat yaitu saksi HARTONO, SE lalu setelah 1 (satu) minggu kemudian terdakwa datang lagi ke Kantor Camat Cambai tersebut untuk mengambil Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Nomor : 14/ SPMHAT/ 2009 atas nama saksi RAMDJINAL tertanggal 23 Mei 2009 lalu ketika sudah ditanda tangani oleh saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO, SE tersebut terdakwa kemudian memberikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tersebut kepada saksi RAMDJINAL selaku pembeli tanah Kaplingan di daerah Pangkul Kota Prabumulih milik saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM selanjutnya pada bulan mei 2013 saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM meminta Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Nomor : 04/SPMHAT/2006 An. saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM tertanggal 02 Februari 2006 kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Nomor : 04/SPMHAT/2006 An. saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM tertanggal 02 Februari 2006 kepada saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM lalu setelah itu saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM melihat catatan bahwa sebagian tanah saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM telah dijual tanpa sepengetahuan saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM selanjutnya Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Prabumulih untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1627/DTF/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO ; YAN PARIGOSA, S.Si, MT ; ANITA NOVILIA, S.Sos selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met. Bahwa Dokumen yang diterima berupa 2 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

G Dokumen Bukti :

1 (Satu) berkas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No : 14/SPMHAT/2009 atas nama RAMDJINAL/Prabumulih 06-09-1950. Pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama dr. H. ABDUL RACHMAN M. SPOG, yang dipersoalkan.

H Dokumen pembanding :

1 1 (satu) lembar surat ikatan dokter Indonesia cabang Prabumulih Sumatera Selatan perihal : permohonan KTA IDI Nomor : 075/IDI/ CAB.PBM/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.3/2006 tertanggal Prabumulih 09 Januari 2006.

2 1 (satu) lembar surat rekomendasi No : /IDI/CAB.PBM/A.3/20077, tertanggal Prabumulih 20 April 2007.

3 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi No : 05/IDI/CAB.PBM/A.3/2007 tertanggal Prabumulih 2 Maret 2008.

4 1 (satu) lembar Surat Ikatan dokter Indonesia Cabang Prabumulih Sumatera Selatan perihal : permohonan memperoleh SKP No : 01/IDI/CAB. PBM/II/2010 tertanggal Prabumulih 15 Februari 2010.

5 1 (satu) lembar surat tugas, No : 18/IDI/CAB.PBM/I/2011, tertanggal Prabumulih 27 Januari 2011.

6 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi No. 18/IDI/CAB.PBM/2012 tertanggal Prabumulih 22 Maret 2012.

7 1 (satu) lembar contoh tanda tangan atas nama Dr. H. ABDUL RACHMAN M, SPOG BIN H. MUHAMMAD (Alm) yang diambil penyidik tertanggal Prabumulih 21 Agustus 2013.

Kesimpulan dari pemeriksaan barang bukti tersebut yaitu :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tanda tangan bukti QT adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama dr. H. ABDUL RACHMAN M. SPOG bukti yang dipersoalkan pada 1 (Satu) berkas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No : 14/SPMHAT/2009 atas nama RAMDJINAL/Prabumulih 06-09-1950 merupakan Tanda tangan yang berbeda.

Bahwa terdakwa telah menjual tanah milik saksi dr. H. ABDUL RACHMAN M. SPOG sebanyak kurang lebih sebelas kapling dengan harga tanah perkaplingnya kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada beberapa orang pembeli dan salah satunya adalah saksi RAMDJINAL namun uang hasil penjualan tanah kaplingan tersebut tidak disetorkan kepada saksi dr. H. ABDUL RACHMAN M. SPOG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi dr. H. ABDUL RACHMAN M. SPOG menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).....

---

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa BAHODIN ALKONI, SH, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2009 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari bulan Agustus tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2009, bertempat di Jalan Angkatan 45 di Rumah Sakit AR BUNDA Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada awal tahun 2006 saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM Bin H. MUHAMMAD (Alm) membutuhkan dana untuk biaya pembangunan rumah sakit Bunda yang baru di Prabumulih lalu saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM menyuruh terdakwa untuk menjual tanah saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM yang berada di daerah Pangkul Kota Prabumulih lalu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2006 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi RAMDJINAL BIN H. RAMLAN kemudian terdakwa menawarkan tanah kaplingan milik saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN lalu menunjukkan sket lokasi tanah kaplingan tersebut lalu saksi RAMDJINAL setuju untuk membeli tanah kaplingan nomor urut 15 (lima belas) dengan ukuran tanah 17,66 x 20 meter selanjutnya saksi RAMDJINAL langsung membayar cash harga dari tanah kaplingan tersebut yaitu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa membuat tanda terima berupa kwitansi pembayaran lunas kepada saksi RAMDJINAL. Selanjutnya pada bulan April 2009 saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM menyuruh terdakwa menyetop penjualan tanah Kaplingan milik saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM tersebut dan berkata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tolong yang sudah membeli tanah kaplingan saya dan berapa uang orang yang sudah bayar, dilaporkan kepada saya, agar saya keluarkan surat jual belinya” lalu terdakwa jawab “berkas para pembeli serta kwitansi para pembeli masih berserakan dan akan dikumpulkan dulu” namun hal tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM selaku pemilik tanah tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu 23 Mei 2009 sekira jam 10.00 Wib bertempat di RS. AR BUNDA terdakwa membuat Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah kemudian terdakwa memalsukan tanda tangan saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM selaku pemilik tanah tersebut setelah itu terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tersebut ke Kantor Kecamatan Cambai untuk ditanda tangani oleh Plt Camat yaitu saksi HARTONO, SE lalu setelah 1 (satu) minggu kemudian terdakwa datang lagi ke Kantor Camat Cambai tersebut untuk mengambil Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Nomor : 14/ SPMHAT/ 2009 atas nama saksi RAMDJINAL tertanggal 23 Mei 2009 lalu ketika sudah ditanda tangani oleh saksi HARTONO, SE tersebut terdakwa kemudian memberikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tersebut kepada saksi RAMDJINAL selaku pembeli tanah Kaplingan di daerah Pangkul Kota Prabumulih milik saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM selanjutnya pada bulan mei 2013 saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM meminta Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Nomor : 04/SPMHAT/2006 An. saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM tertanggal 02 Februari 2006 kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Nomor : 04/SPMHAT/2006 An. saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM tertanggal 02 Februari 2006 kepada saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM lalu setelah itu saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM melihat catatan bahwa sebagian tanah saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM telah dijual tanpa sepengetahuan saksi Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM selanjutnya Dr. H. ABDUL RACHMAN, M. SpOG. MM melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Prabumulih untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1627/DTF/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO ; YAN PARIGOSA, S.Si, MT ; ANITA NOVILIA, S.Sos selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met. Bahwa Dokumen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima berupa 2 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

I Dokumen Bukti :

1 (Satu) berkas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No : 14/SPMHAT/2009 atas nama RAMDJINAL/Prabumulih 06-09-1950. Pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama dr. H. ABDUL RACHMAN M. SPOG, yang dipersoalkan.

J Dokumen pembanding :

8 1 (satu) lembar surat ikatan dokter Indonesia cabang Prabumulih Sumatera Selatan perihal : permohonan KTA IDI Nomor : 075/IDI/ CAB.PBM/ K.3/2006 tertanggal Prabumulih 09 Januari 2006.

9 1 (satu) lembar surat rekomendasi No : /IDI/CAB.PBM/A.3/20077, tertanggal Prabumulih 20 April 2007.

10 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi No : 05/IDI/CAB.PBM/A.3/2007 tertanggal Prabumulih 2 Maret 2008.

11 1 (satu) lembar Surat Ikatan dokter Indonesia Cabang Prabumulih Sumatera Selatan perihal : permohonan memperoleh SKP No : 01/IDI/CAB. PBM/ II/2010 tertanggal Prabumulih 15 Februari 2010.

12 1 (satu) lembar surat tugas, No : 18/IDI/CAB.PBM/I/2011, tertanggal Prabumulih 27 Januari 2011.

13 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi No. 18/IDI/CAB.PBM/2012 tertanggal Prabumulih 22 Maret 2012.

14 1 (satu) lembar contoh tanda tangan atas nama Dr. H. ABDUL RACHMAN M, SPOG BIN H. MUHAMMAD (Alm) yang diambil penyidik tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih 21 Agustus 2013.

Kesimpulan dari pemeriksaan barang bukti tersebut yaitu :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tanda tangan bukti QT adalah Non Identik terhadap tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama dr. H. ABDUL RACHMAN M. SPOG bukti yang dipersoalkan pada 1 (Satu) berkas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No : 14/SPMHAT/2009 atas nama RAMDJINAL/ Prabumulih 06-09-1950 merupakan Tanda tangan yang berbeda.

Bahwa terdakwa telah menjual tanah milik saksi dr. H. ABDUL RACHMAN M. SPOG sebanyak kurang lebih sebelas kapling dengan harga tanah perkaplingnya kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada beberapa orang pembeli dan salah satunya adalah saksi RAMDJINAL namun uang hasil penjualan tanah kaplingan tersebut tidak disetorkan kepada saksi dr. H. ABDUL RACHMAN M. SPOG selaku pemilik dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi dr. H. ABDUL RACHMAN M. SPOG menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi dimana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Saksi 1. Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., Bin H. MUHAMMAD (Alm) :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;  
-----
- Bahwa pada saat diminta keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;  
-----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;  
-----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;  
-----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa adalah orang kepercayaan saksi di Rumah sakit Ar. Bunda yang saksi miliki, yang mana sebelumnya saksi pula yang menyekolahkan terdakwa dari tingkat SMA, dan saksi telah menganggap terdakwa seperti anaknya sendiri ;  
-----
- Bahwa terdakwa adalah orang yang telah memalsukan tandatangan milik saksi yang terdapat di Surat pernyataan melepaskan hak atas tanah (SPMHAT) Nomor : 14/SPMHAT/2009 An. RAMDJINAL ;  
-----
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada tahun 2006, saksi melakukan pembelian tanah milik Sdr. NANGORI yang berada di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, dengan luas ± 5 (lima) hektar seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang mana pembelian tersebut dipercayakan saksi kepada terdakwa, dan saksi sendiri tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr. NANGORI ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang terdakwa beli dari Sdr. NANGORI tersebut, selanjutnya tertuang di dalam SPMHAT Nomor : 14/SPMHAT/2006 ;  
-----
- Bahwa selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk memecah tanah yang baru ia beli tersebut menjadi 4 (empat) surat ;  
-----
- Bahwa menurut terdakwa perintah saksi kepada terdakwa untuk memecah tanah tersebut menjadi 4 (empat) surat sudah terdakwa laksanakan, dan terdakwa kemudian hanya menunjukkan fotocopyan dari surat-surat yang dimaksud tersebut kepada saksi ;  
-----
- Bahwa saksi juga meminta terdakwa untuk menjualkan tanah yang baru saksi beli tersebut dikarenakan saksi sedang membutuhkan uang untuk pembangunan Rumah sakit AR. Bunda milik saksi ; -----
- Bahwa kemudian oleh terdakwa tanah tersebut mulai dijualkan. Akan tetapi setiap saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai penjualan tanah kaplingan tersebut, terdakwa selalu menjawab bahwasanya “pembeli baru sedikit, dan para pembeli baru membayar panjar.” Terkadang pula terdakwa menjelaskan pula kepada saksi apabila saksi menanyakan mengenai penjualan tanah kaplingan tersebut bahwasanya “berkas pembeli dan kwitansi masih berserakan, dan akan dikumpulkan dulu.” Sampai pada April tahun 2008 dimana pembangunan Rumah sakit Ar. Bunda Prabumulih selesai dan saksi kemudian menyuruh terdakwa untuk menghentikan penjualan tanah kaplingan dan saksi juga memerintahkan terdakwa untuk menyetorkan berapa jumlah uang yang sudah terkumpul dari penjualan tanah kaplingan tersebut dengan maksud saksi akan membuatkan surat jual belinya. Akan tetapi terdakwa menjawab bahwasanya berkas pembeli dan kwitansi masih berserakan dan akan dikumpulkan dulu. ; -----
- Bahwa saksi juga telah meminta kepada Sdri. SORAYA yang saksi tugaskan selaku bendahara penjualan tanah kaplingan tersebut untuk menanyakan kepada terdakwa mengenai keuangan pembelian tanah kaplingan oleh para pembeli, akan tetapi Sdri. SORAYA selalu mendapatkan jawaban yang sama bahwasanya terdakwa masih mengumpulkan berkas dan kwitansi para pembeli. Akan tetapi melalui Sdri. SORAYA pula, saksi mendapatkan penjelasan bahwasanya terdakwa pernah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetorkan uang yang berhubungan dengan setoran penjualan tanah kaplingan di Pangkul sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2006 dan 2007, akan tetapi terhadap pembayaran sejumlah tersebut, terdakwa juga tidak merinci dengan jelas kepada Sdri. SORAYA mengenai nama pembeli tanah yang sudah melakukan pembayaran tersebut ; -----

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2013, saksi yang memiliki banyak tanah di beberapa tempat di kota Prabumulih, kemudian merasa ada salah satu surat tanah saksi yang tidak ada di tangan saksi, dan saksi menyangka kalau surat tanah tersebut hilang, yaitu surat tanah yang saksi beli dari Sdr. NANGORI. ; -----
- Bahwa dikarenakan saksi merasa surat tanah tersebut hilang, sehingga selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib dengan maksud agar saksi dapat kembali membuat surat tanah baru. Saksi juga menghubungi Sdr. NANGORI dengan maksud menanyakan kepada Sdr. NANGORI perihal surat tanah tersebut apakah Sdr. NANGORI mengetahui mengenai keberadaan surat tanah tersebut, dan dijawab oleh Sdr. NANGORI bahwasanya surat tanah tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa. Saksi sendiri lupa bahwasanya surat tanah atas nama saksi tersebut belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi, dan setelah saksi menanyakan langsung kepada terdakwa barulah terdakwa menyerahkan surat tanah tersebut kepada saksi, yang mana di surat tanah tersebut saksi juga melihat beberapa catatan bahwa sebagian tanah saksi yang saksi kaplingkan tersebut telah terjual tanpa sepengetahuan saksi. Lalu saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai hal tersebut, dan terdakwa pun mengakui bahwasanya ia terdakwa yang telah menjualkan tanah kaplingan tersebut dengan cara memalsukan tandatangan milik saksi. Kemudian saksi pun mengajak terdakwa untuk menjelaskan hal tersebut di hadapan camat Cambai Sdr. DAFIS, mantan PLT Camat Cambai Sdr. HARTONO, pegawai kantor Camat Cambai Sdr. SAEPUDIN, dan para pembeli tanah kaplingan tersebut. Selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke Polisi ; -----
- Bahwa salah satu tandatangan milik saksi yang dipalsukan oleh terdakwa yaitu yang terdapat di SPMHAT Nomor : 04/SPMHAT/2009 atas nama Sdr. RAMDJINAL. Dimana menurut keterangan terdakwa bahwasanya Sdr. RAMDJINAL telah melakukan pembelian tanah kaplingan kepada terdakwa senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2006. Kemudian dari penjualan



tersebut telah terdakwa setorkan kepada Sdr. SORAYA sejumlah Rp. 10.000.000,-  
(sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa untuk Sdr. RAMDJINAL ini sendiri, terdakwa telah pula melakukan pembayaran uang kembali kepada Sdr. RAMDJINAL senilai dengan uang yang pernah ia setorkan kepada terdakwa yaitu sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Saksi 2. SORAYA S. Ip Binti ABDUL ROZAK :**

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat diminta keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dikarenakan saksi dan terdakwa sama-sama bekerja di Rumah Sakit AR. Bunda Prabumulih milik saksi korban Dr. H. ABDUL



RAHMAN, Sp. Og., M.M. ;

- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah orang kepercayaan dari saksi korban Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., yang mana terdakwa juga dipercayakan oleh saksi korban untuk menjual tanah milik saksi korban dalam bentuk kaplingan sejak tahun 2006 ;

- Bahwa tanah kaplingan milik saksi korban yang dipercayakan kepada terdakwa untuk dijualkan tersebut berada di Desa Pangkul Kota Prabumulih ;

- Bahwa setahu saksi ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., berkaitan dengan pemalsuan tandatangan dari Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M. yang dilakukan oleh terdakwa terhadap salah satu SPMHAT tanah kaplingan milik Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M. ; ----

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada bulan Mei 2013 dimana waktu itu saksi dipanggil oleh Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., yang kemudian saksi dikonfirmasi oleh Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M. mengenai apakah terdakwa pernah melakukan penyetoran uang kepada saksi, yang mana kemudian saksi menjelaskan kepada Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., bahwasanya saksi pernah menerima uang setoran dari terdakwa yang berhubungan dengan penjualan tanah kaplingan milik Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., tersebut melalui Bank BNI sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), namun terdakwa sendiri tidak pernah menjelaskan kepada saksi nama pembeli tanah kaplingan yang sudah melakukan pembayaran tersebut ; -----

- Bahwa saksi pernah pula diminta oleh Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., untuk menanyakan kepada terdakwa perihal pembayaran lainnya terhadap tanah kaplingan milik Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., yang dijualkan melalui terdakwa tersebut, namun terdakwa menjawab bahwa ia terdakwa akan melakukan rekapitulasi dahulu dikarenakan banyak kwitansi yang belum terkumpul dan banyak pula pembeli yang melakukan pembayaran ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

**Saksi 3. ENTROSEP, A. Md., Bin B. SARYANTO**

**(Alm) :-----**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;  
-----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;  
-----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;  
-----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;  
-----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;  
-----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dikarenakan saksi dan terdakwa sama-sama bekerja dengan Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., dimana saksi selaku sopir dari Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., sedangkan terdakwa adalah Humas di Rumah Sakit Ar. Bunda Kota Prabumulih yang merupakan milik Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M. ;  
-----
- Bahwa setahu saksi yang saksi dengan dari Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., telah terjadi pemalsuan tandatangan milik Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M. yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Surat pernyataan melepaskan hak atas tanah (SPMHAT) milik Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di desa Pangkul Kota Prabumulih ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui surat yang dimaksud tersebut dan saksi juga tidak melihat langsung kapan dan dimana terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan milik Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M. ;

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., pernah meminta terdakwa untuk menjual tanah kaplingan miliknya, lalu oleh terdakwa beberapa tanah tersebut telah dijual. Lalu pada pertengahan Mei 2013, Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., mendatangi Kantor Camat Cambai Kota Prabumulih, dan pada saat itu Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., juga mengajak Camat Cambai, para pembeli tanah kaplingan, serta terdakwa untuk membahas mengenai jual beli tanah kaplingan milik Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M. yang terletak di desa Pangkul Kota Prabumulih tersebut, dimana pada saat itu terungkap bahwa telah terjadi pemalsuan tandatangan milik Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M. di atas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Saksi 4. HARTONO, S.E., M. Si., Bin AM. SIMAN ;**

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat diminta keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;  
-----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;  
-----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan pegawai Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., yang pernah melakukan pengurusan jual beli tanah kaplingan milik Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., yang terletak di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, saat saksi menjadi pelaksana tugas (PLT) Camat Cambai pada tahun 2009 ;  
-----
- Bahwa seingat saksi pada saat saksi menjabat selaku PLT Camat Cambai, tepatnya pada tanggal 25 Mei 2009 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Kantor Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, saksi juga pernah menandatangani Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Nomor : 14/SPMHAT/2009, dari pihak kesatu yaitu Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., yang pada saat itu diwakili oleh terdakwa kepada pihak kedua yaitu Sdr. RAMDJINAL ;  
-----
- Bahwa saat saksi melakukan penandatanganan SPMHAT An. RAMDJINAL tersebut, saksi melihat seluruh persyaratan di berkas SPMHAT An. RAMDJINAL tersebut sudah lengkap semua, dan telah pula ditandatangani di atas materai senilai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) oleh penjual atas nama Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., dan pembeli atas nama RAMDJINAL, serta telah pula ditandatangani oleh saksi-saksi yang terdiri dari Kadus 1 Desa Pangkul Sdr. HAMIDUN JUSRI, Kepala Desa Pangkul Sdr. IRMAN (Alm), dan Sdr. BAHODIN ALKONI, S.H. Kemudian setelah melihat semua persyaratan lengkap maka akhirnya saksi selaku PLT Camat Cambai pun melakukan penandatanganan pengesahan ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penandatanganan di atas SPMHAT An. RAMDJINAL tersebut, pihak penjual atas nama Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., tidak hadir dan hanya diwakili oleh terdakwa selaku orang kepercayaan dari Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M. Begitu pula pembeli atas nama Sdr. RAMDJINAL juga tidak hadir di hadapan saksi ;  
-----
- Bahwa proses pembuatan SPMHAT itu sendiri seharusnya dihadiri oleh kedua pihak yang berkepentingan dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Namun dikarenakan kebiasaan yang sudah membudaya dalam pembuatan SPMHAT selama ini, dimana penjual dan pembeli telah melakukan penandatanganan terlebih dahulu dalam SPMHAT yang akan disahkan tersebut, sehingga saksi mengikuti budaya tersebut dan saksi percaya kepada perwakilan yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan SPMHAT tersebut, dan ditambah pula saksi sudah kenal baik dengan terdakwa yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan SPMHAT tersebut. Kemudian pada saat itu terdakwa memang tidak membawa surat kuasa dari penjual dan pembeli, namun terdakwa menunjukkan kepada saksi surat asli kepemilikan tanah dari Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M. ;  
-----
- Bahwa selanjutnya saksi baru mengetahui apabila salah satu tandatangan dalam SPMHAT Nomor : 14/SPMHAT/2009 An. RAMDJINAL tersebut palsu yaitu tandatangan pihak kesatu Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., pada saat saksi diundang oleh Camat Cambai saat ini yaitu Sdr. DAVIS untuk hadir ke kantor Kecamatan Cambai pada tanggal 24 Mei 2013 guna penyelesaian permasalahan pemalsuan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah yang dilakukan oleh terdakwa. Lalu sekira pukul 09.00 Wib saksi datang ke kantor Camat Cambai tersebut, dan disana sudah ada Sdr. DAVIS, Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., terdakwa, Sdr. RAMDJINAL dan beberapa orang lainnya, dan terungkaplah bahwasanya tandatangan dari pihak kesatu yaitu Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M. yang tertera di dalam SPMHAT tersebut bukan merupakan tandatangan asli dari Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., melainkan telah dipalsukan oleh terdakwa ;  
-----
- Bahwa saksi juga mengenali barang bukti berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) An. RAMDJINAL Nomor : 14/SPMHAT/2009, adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar merupakan surat yang saksi keluarkan dan saksi tandatangani ;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Saksi** 5. **SAEPUDIN** **Bin** **EON**

**(Alm)** :-----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;  
-----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;  
-----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;  
-----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;  
-----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;  
-----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan pegawai Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., yang pernah melakukan pengurusan jual beli tanah kaplingan milik Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., yang terletak di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, pada tahun 2009 dimana pada waktu itu saksi masih menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi lupa di pertengahan Mei 2009, saksi pernah didatangi oleh terdakwa di Kantor Kecamatan Cambai dengan maksud terdakwa hendak membuat SPMHAT. Lalu saksi pun menjelaskan kepada terdakwa mengenai beberapa persyaratan untuk pembuatan SPMHAT tersebut, dan kemudian saksi memberikan form untuk pembuatan SPMHAT tersebut. Kemudian pada tanggal 25 Mei 2009 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa kembali mendatangi saksi di Kantor Kecamatan Cambai, dan pada saat itu terdakwa telah membawa form SPMHAT yang sebelumnya telah saksi berikan kepada terdakwa, dan di dalam form tersebut telah terdapat tandatangan pihak kesatu selaku penjual di atas materai senilai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) atas nama Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., pihak kedua selaku pembeli atas nama RAMDJINAL, saksi-saksi yang terdiri dari Kadus 1 Desa Pangkul Sdr. HAMIDUN JUSRI, Kepala Desa Pangkul Sdr. IRMAN (Alm), dan Sdr. BAHODIN ALKONI, S.H. Pada saat itu terdakwa juga membawa surat asli kepemilikan tanah kaplingan yang terdapat di desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih tersebut. Yang mana selanjutnya saksi juga melakukan pengecekan ke lokasi tanah kaplingan tersebut, dan setelah itu saksi langsung memberikan SPMHAT An. RAMDJINAL tersebut kepada atasan saksi yaitu PLT Camat Cambai Sdr. HARTONO, SE., M. Si., dan selanjutnya oleh PLT Camat Cambai HARTONO, SE., M. Si., SPMHAT atas nama Sdr. RAMDJINAL tersebut ditandatangani pula sebagai bentuk pengesahan dari PLT Camat Cambai ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa membawa SPMHAT tersebut kepada saksi dan Sdr. HARTONO, SE., M. Si., pihak kesatu selaku penjual Sdr. Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., dan pihak kedua selaku pembeli Sdr. RAMDJINAL tidak hadir di hadapan saksi dan Sdr. HARTONO, SE., M. Si. ; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib, saksi kemudian diundang untuk hadir ke Kantor Camat Cambai oleh Camat Cambai yaitu Sdr. DAVIS guna menyelesaikan permasalahan pemalsuan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah yang dilakukan oleh terdakwa, dan pada saat itulah saksi baru mengetahui apabila salah satu tandatangan yang terdapat di dalam SPMHAT tersebut yaitu tandatangan pihak kesatu selaku penjual atas nama Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., telah dipalsukan oleh terdakwa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui kapan, dimana, dan bagaimana cara terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan tersebut ;  
-----

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) An. RAMDJINAL Nomor : 14/SPMHAT/2009, adalah benar merupakan surat yang pernah diurus oleh terdakwa melalui saksi Selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, yang selanjutnya ditandatangani oleh HARTONO, SE., M. Si., selaku PLT Camat Cambai ;  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

**Saksi 6. RAMDJINAL Bin H. RAMLAN :**  
-----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;  
-----

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;  
-----

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;  
-----

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;  
-----

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;  
-----

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ;  
-----



- Bahwa saksi kenal dengan Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., yaitu selaku pemilik Rumah sakit AR. Bunda Kota Prabumulih, dan saksi juga kenal dengan terdakwa yang merupakan keponakan terdakwa dan juga setahu saksi terdakwa bekerja di RS AR. Bunda tersebut ;  
-----
- Bahwa saksi pernah membeli tanah kaplingan milik Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., melalui terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2006 ;  
-----
- Bahwa cara saksi membeli tanah kaplingan tersebut, yaitu bermula ketika terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2006 sekira pukul 10.00 Wib, mendatangi rumah saksi yan terletak di Jalan Mayor Iskandar No. 90 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dengan maksud untuk menawarkan tanah kaplingan milik Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., untuk dijualkan kepada saksi, dan saat itu terdakwa pun membawa sket lokasi tanah kaplingan yang terletak di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih tersebut. Lalu saksi pun tertarik untuk mengambil tanah kaplingan nomor urut 15 dengan luas 17,66 X 20 M seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan saksi pun langsung melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa memberikan kwitansi tanda pembayaran kepada saksi, lalu terdakwa juga menjanjikan akan segera membuatkan SPMHAT atas nama saksi ; -----
- Bahwa SPMHAT tersebut tidak pula diberikan terdakwa kepada saksi, dan saksi sudah pernah pula menanyakan kepada terdakwa mengenai SPMHAT tersebut dan terdakwa menjawab bahwasanya SPMHAT atas nama saksi tersebut masih dalam proses pengurusan. Hingga akhirnya pada bulan Mei 2009 SPMHAT atas nama saksi tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi, yang mana di dalam SPMHAT tersebut sudah ada tandatangan dari Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., yang di tuangkan di atas materai senilai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;  
-----
- Bahwa saksi kemudian baru mengetahui apabila tandatangan dari Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., selaku penjual yang ada di dalam SPMHAT tersebut adalah palsu setelah saksi mendapatkan surat panggilan dari Pihak Kepolisian Resor



Prabumulih perihal pemalsuan surat atas nama terdakwa ;

-----

- Bahwa pada saat proses pembelian tanah kaplingan, atau pun setelah pembelian tanah kaplingan milik Sdr. Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., tersebut saksi tidak pernah sama sekali bertemu langsung dengan Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., dan saksi hanya bertemu dengan terdakwa saja. Saksi percaya saja kepada terdakwa dikarenakan terdakwa merupakan keponakan saksi ;

-----

- Bahwa saksi sendiri kemudian telah mendapatkan penggantian sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., atas pembelian tanah yang dilakukan saksi melalui terdakwa tersebut ;

-----

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) An. RAMDJINAL Nomor : 14/SPMHAT/2009, adalah benar merupakan surat yang pernah diberikan terdakwa kepada saksi sehubungan dengan pembelian tanah kaplingan yang dilakukan saksi kepada terdakwa ;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dapat menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa BAHODIN ALKONI, S.H., Bin ALKONI yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;

-----



- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya ;  
-----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;  
-----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;  
-----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;  
-----
- Bahwa terdakwa kenal baik dengan saksi korban Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., sejak 18 tahun yang lalu dikarenakan terdakwa disekolahkan oleh Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., sejak dari SMA dan terdakwa juga sebagai anak asuh dan orang kepercayaan dari Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M. ; -----
- Bahwa terdakwa juga bekerja dengan Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., di Rumah sakit AR. Bunda milik Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., yang mana awalnya terdakwa bertugas sebagai Satpam, kemudian terdakwa juga dipercaya untuk mengurus proyek-proyek yang berkaitan dengan Rumah sakit AR. Bunda, serta pembelian asset-aset tanah milik Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M. ; -----
- Bahwa pada tahun 2006 Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., pernah membeli tanah dari Sdr. NANGORI yang terletak di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, dan setelah itu Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., meminta terdakwa untuk mengkaplingkan tanah yang Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., beli tersebut, dikarenakan Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., membutuhkan dana untuk pembangunan Rumah sakit AR. Bunda Prabumulih, dan Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., juga meminta terdakwa untuk menjualkan kaplingan tanah tersebut kepada siapa pun yang berniat untuk membelinya ; -----



- Bahwa terdakwa kemudian menawarkan ke beberapa orang yang terdakwa kenal, dan terdakwa telah berhasil menjual  $\pm$  20 (dua puluh) tanah kaplingan tersebut baik secara kredit atau pun tunai, termasuk diantaranya kepada Sdr. RAMDJINAL yang merupakan Paman dari terdakwa ;
- Bahwa pembelian tanah kaplingan yang dilakukan oleh Sdr. RAMDJINAL kepada terdakwa tersebut terjadi pada tanggal 15 Agustus 2006, dimana pada waktu itu terdakwa mendatangi rumah Sdr. RAMDJINAL untuk menawarkan tanah kaplingan milik Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., tersebut, dan ternyata Sdr. RAMDJINAL tertarik untuk membeli tanah kaplingan yang berada di blok 15 dengan luas sekitar 17,66 X 20 M seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Kemudian Sdr. RAMDJINAL pun melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan kwitansi tanda terima uang dari Sdr. RAMDJINAL sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Kemudian terdakwa juga memberitahukan kepada Sdr. RAMDJINAL bahwasanya Surat pernyataan melepaskan hak atas tanah (SPMHAT) akan segera diproses ;  
-----
- Bahwa uang pembayaran tanah kaplingan yang terdakwa peroleh dari Sdr. RAMDJINAL tadi kemudian disetorkan oleh terdakwa ke bendahara Rumah sakit AR. Bunda yaitu Sdri. SORAYA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian sekira tahun 2007 sampai 2008, Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., meminta kepada terdakwa agar menghentikan penjualan tanah kaplingan miliknya tersebut, dan menyuruh terdakwa agar mengembalikan semua uang orang-orang yang telah membeli tanah kaplingan tersebut. Sedangkan pada saat itu terdakwa belum membuatkan SPMHAT atas nama orang-orang yang sudah melakukan pembelian tanah kapling melalui terdakwa termasuk diantaranya Sdr. RAMDJINAL. Sedangkan di sisi lain Sdr. RAMDJINAL juga terus mendesak terdakwa agar segera dibuatkan SPMHAT atas namanya. Sehingga terdakwa selanjutnya membuatkan SPMHAT atas nama RAMDJINAL, dimana terdakwa terlebih dahulu mendatangi kantor Camat Cambai untuk meminta form SPMHAT dan setelah itu terdakwa menyodorkan SPMHAT tersebut kepada Sdr. RAMDJINAL untuk ditandatangani, lalu setelah itu terdakwa membawa SPMHAT tersebut kepada Kadus 1 Desa Pangkul Sdr. HAMIDUN JUSRI dan Kepala Desa Pangkul Sdr. IRMAN (Alm) untuk dimintai tanda tangan keduanya. Setelah tandatangan tersebut berhasil didapatkan semua, kemudian terdakwa membawa



SPMHAT itu ke Rumah sakit AR. Bunda untuk kemudian pada tanggal 23 Mei 2009 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menempelkan materai bernilai Rp. 6.000,- di atas SPMHAT yang ada tertera nama Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M. Kemudian terdakwa memalsukan tandatangan Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., di atas materai tersebut. Setelah itu terdakwa terdakwa menyerahkan SPMHAT tersebut kepada petugas kecamatan Cambai yaitu Sdr. SAEPUDIN untuk minta disahkan oleh Camat Cambai. Setelah ± 1 minggu kemudian terdakwa kembali mendatangi kantor camat Cambai untuk mengambil SPMHAT tersebut, dan setelah terdakwa menerima SPMHAT atas nama RAMDJINAL tersebut dari Sdr. SAEPUDIN, dan SPMHAT tersebut sudah ditandatangani oleh PLT Camat Cambai HARTONO, SE., M. Si., selanjutnya terdakwa serahkan SPMHAT tersebut kepada Sdr. RAMDJINAL ;

- Bahwa terdakwa bisa meniru tandatangan milik Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., dikarenakan terdakwa sudah ikut dengan Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., selama 18 Tahun, sehingga terdakwa hapal betul dengan bentuk tandatangan Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., tersebut ;
- Bahwa terdakwa pernah menyetorkan uang sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) melalui Sdri. SORAYA yang berkaitan dengan pembayaran uang tanah kaplingan tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan merasa bersalah telah meniru tandatangan Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M. pada kolom nama Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M. yang tertera di dalam SPMHAT Nomor : 14/SPMHAT/2009 Atas nama RAMDJINAL tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 1627/DTF/ 2013 tertanggal 29 Agustus 2013, yang ditanda tangani oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono, Yan Parigosa, S.Si., ANITA NOVILIA, S.Sos., selaku pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. ; ----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) buah buku SPMHAT No. 14/SPMHAT/2009 An. Ramdjinal ;
- 1 (satu) satu lembar kwitansi pembayaran kapling tanah Pangkul Permai No. 15 di Kec. Cambai dari saksi Ramdjinal senilai Rp. 13. 000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- 1 (satu) lembar surat perihal permohonan KTA IDI, Nomor: 075/IDI/CAB.PBM/K.3/01/2006 tanggal 9 Januari 2006 terdapat tanda tangan Dr. H. Abdul Rahman, SpOG, MM ;
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi Nomor : IV/IDI/CAB. PBM/A.3/01/2007 tanggal 20 April 2007 terdapat tanda tangan Dr. H. Abdul Rahman, Sp.OG, MM ;
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi No : 05/III/IDI/CAB. PBM/A.3/01/2008 tanggal 2 Maret 2008 terdapat tanda tangan Dr. H. Abdul Rahman, Sp.OG, MM ;
- 1 (satu) lembar surat permohonan memperoleh SKP Nomor : 01/IDI/CAB. PBM/02/2010 tanggal 15 Februari 2010 terdapat tanda tangan Dr. H. Abdul Rahman, Sp.OG, MM ;
- 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 09/IDI/CAB. PBM/1/2011 tanggal 27 Januari 2011 terdapat tanda tangan Dr. H. Abdul Rahman, Sp.OG, MM ;
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi Nomor : 18/IDI/CAB. PBM/2012 tanggal 22 Maret 2012 terdapat tanda tangan Dr. H. Abdul Rahman, Sp.OG, MM ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya



tercakup dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 Bahwa benar pada tahun 2006, Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., telah melakukan pembelian tanah dari Sdr. NANGORI yang berada di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, dengan luas  $\pm$  5 (lima) hektar seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang mana pembelian tersebut dipercayakan Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., kepada terdakwa, dan Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., sendiri tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr. NANGORI ;

-----  
2 Bahwa benar tanah yang baru Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., beli tersebut kemudian tertuang dalam SPMHAT atas nama Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., Nomor : 04/SPMHAT/2006 ;

-----  
3 Bahwa benar kemudian Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., mempercayakan kepada terdakwa yang merupakan anak asuhnya dan juga pegawainya di Rumah sakit AR. Bunda Prabumulih untuk mengkaplingkan tanah yang baru ia beli tersebut dan selanjutnya mempercayakan pula kepada terdakwa untuk menjualkannya dikarenakan Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., pada waktu itu sedang membutuhkan uang untuk pembangunan Rumah sakit Ar. Bunda ;

-----  
4 Bahwa benar oleh terdakwa kemudian tanah tersebut dikaplingkan dan ditawarkan kepada beberapa orang yang terdakwa kenal, dan terdakwa telah berhasil menjual  $\pm$  20 (dua puluh) tanah kaplingan tersebut baik secara kredit atau pun tunai, termasuk diantaranya kepada Sdr. RAMDJINAL yang merupakan Paman dari terdakwa ;

-----  
5 Bahwa benar pembelian tanah kaplingan yang dilakukan oleh Sdr. RAMDJINAL kepada terdakwa tersebut terjadi pada tanggal 15 Agustus 2006, dimana pada waktu itu terdakwa mendatangi rumah Sdr. RAMDJINAL untuk menawarkan tanah kaplingan milik Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., tersebut, dan ternyata



Sdr. RAMDJINAL tertarik untuk membeli tanah kaplingan yang berada di blok 15 dengan luas sekitar 17,66 X 20 M seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Kemudian Sdr. RAMDJINAL pun melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan kwitansi tanda terima uang dari Sdr. RAMDJINAL sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Kemudian terdakwa juga memberitahukan kepada Sdr. RAMDJINAL bahwasanya Surat pernyataan melepaskan hak atas tanah (SPMHAT) akan segera diproses ;

-----

- 6 Bahwa benar uang pembayaran tanah kaplingan yang terdakwa peroleh dari Sdr. RAMDJINAL tadi kemudian disetorkan oleh terdakwa ke bendahara Rumah sakit AR. Bunda yaitu Sdri. SORAYA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian sekira tahun 2007 sampai 2008, Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., meminta kepada terdakwa agar menghentikan penjualan tanah kaplingan miliknya tersebut, dan menyuruh terdakwa agar mengembalikan semua uang orang-orang yang telah membeli tanah kaplingan tersebut. Sedangkan pada saat itu terdakwa belum membuatkan SPMHAT atas nama orang-orang yang sudah melakukan pembelian tanah kapling melalui terdakwa termasuk diantaranya Sdr. RAMDJINAL. Sedangkan di sisi lain Sdr. RAMDJINAL juga terus mendesak terdakwa agar segera dibuatkan SPMHAT atas namanya. Sehingga terdakwa selanjutnya membuatkan SPMHAT atas nama RAMDJINAL, dimana terdakwa terlebih dahulu mendatangi kantor Camat Cambai untuk meminta form SPMHAT dan setelah itu terdakwa menyodorkan SPMHAT tersebut kepada Sdr. RAMDJINAL untuk ditandatangani, lalu setelah itu terdakwa membawa SPMHAT tersebut kepada Kadus 1 Desa Pangkul Sdr. HAMIDUN JUSRI dan Kepala Desa Pangkul Sdr. IRMAN (Alm) untuk dimintai tanda tangan keduanya. Setelah tandatangan tersebut berhasil didapatkan semua, kemudian terdakwa membawa SPMHAT itu ke Rumah sakit AR. Bunda untuk kemudian pada tanggal 23 Mei 2009 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menempelkan materai bernilai Rp. 6.000,- di atas SPMHAT yang ada tertera nama Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M. Kemudian terdakwa memalsukan tandatangan Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., di atas materai tersebut. Setelah itu terdakwa menyerahkan SPMHAT tersebut kepada petugas kecamatan Cambai yaitu Sdr. SAEPUKUN untuk minta disahkan oleh Camat Cambai. Setelah ± 1 minggu kemudian terdakwa kembali mendatangi kantor camat Cambai untuk mengambil SPMHAT tersebut, dan



setelah terdakwa menerima SPMHAT atas nama RAMDJINAL tersebut dari Sdr. SAEPUDIN, dan SPMHAT tersebut sudah ditandatangani oleh PLT Camat Cambai HARTONO, SE., M. Si., selanjutnya terdakwa serahkan SPMHAT tersebut kepada Sdr. RAMDJINAL ;-----

- 7 Bahwa benar terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ; -

Menimbang, bahwa tidak ada salahnya kiranya Majelis Hakim mengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ;  
-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat *Integreted Criminal Justice System* dengan lebih mengedepankan adanya *fair trial, due process of law dan asas presumption of innocence*. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan terhadap terdakwa BAHODIN ALKONI, S.H., Bin ALKONI maka Majelis Hakim berupaya untuk menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku dengan tegas, berani jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana ;-----

Menimbang, bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya kepentingan kepada pelaku (*offender oriented*) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi pelaku, masyarakat, bangsa dan negara dan utamanya bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa BAHODIN ALKONI, S.H., Bin ALKONI ;  
-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi/gabungan, Kesatu primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) Ke-1 KUHP, subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) Ke-2 KUHP, lebih subsidair



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, atau Kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi/gabungan, maka Majelis Hakim pertama-tama akan memilih dakwaan mana yang paling cocok untuk dipertimbangkan dalam perkara terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka Majelis berpendirian bahwasanya dakwaan kesatu penuntut umum yang akan dipilih dan selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis dalam perkara terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair Penuntut umum, dengan ketentuan apabila dakwaan kesatu primair tersebut telah terbukti, maka dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kesatu lebih subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu primair, terdakwa didakwa sesuai Pasal 264 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut : -----

1 Unsur "Barangsiapa" ;

2 Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang merupakan akta otentik"

3 Unsur "Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal" -----

4 Unsur "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

5 Unsur "Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"

**Tentang unsur barangsiapa** :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak



pidana ;

-----  
Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

-----  
Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa BAHODIN ALKONI, S.H., Bin ALKONI atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

-----  
**Tentang unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang merupakan akta otentik** :

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum, maka unsur ini secara keseluruhan telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----



Menimbang, bahwa perbedaan antara “membuat secara palsu” dengan “memalsukan” adalah bahwa pada perbuatan membuat secara palsu itu, semula belum ada suatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran. Sedang pada perbuatan memalsukan, semula memang sudah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya dirubah sedemikian rupa sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula (Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hal. 161) ;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian membuat surat palsu adalah memalsukan isi dari surat tersebut maupun tanda tangan yang tercantum dalam surat tersebut. Termasuk dalam pengertian tanda tangan palsu adalah tanda tangan yang dibubuhkan oleh orang yang tidak berhak, tanda tangan yang dibubuhkan oleh seseorang yang mempunyai nama yang sama dengan orang yang sebenarnya berwenang untuk membubuhkan tanda tangannya, tanda tangan yang dibubuhkan atas nama orang yang sebenarnya tidak ada ataupun yang sebenarnya sudah tidak ada, tanda tangan yang dibubuhkan oleh orang lain dari pada orang yang berhak walaupun dengan persetujuan orang yang berhak, pembubuhan cap tanda tangan tanpa persetujuan orang yang berhak (Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hal. 162);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan akta adalah tulisan yang dibuat oleh pejabat umum atau kekuasaan yang berwenang. Kemudian mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 1868 BW, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang menurut bentuk berdasarkan undang-undang (Koster Henke yang disadur dari buku Prof. Dr. ANDI HAMZAH, Delik-delik tertentu di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 140) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim juga mengutip pendapat *Hoge Raad* dalam *arrestnya* tanggal 14 April 1913 yang menyatakan bahwa : “Barangsiapa membubuhkan tanda tangan dari orang lain, walaupun seandainya benar bahwa pembubuhan tanda tangan itu adalah dengan persetujuan ataupun diperintahkan oleh orang yang berhak, ia telah membuat palsu surat itu”. Dari pendapat *Hoge Raad* tersebut, jelas bahwa pemalsuan surat dalam hal ini tanda tangan, tidak tergantung pada apakah orang yang berhak atas tanda tangan tersebut menyetujui atau tidak, atau atas perintahnya maupun tidak. Pemalsuan surat dalam hal ini tangan tangan, telah terjadi cukup apabila orang yang membubuhkan tanda tangan



tersebut adalah bukan orang yang berhak untuk membubuhkan tanda tangannya pada surat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwasanya pada tahun 2006 Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., telah melakukan pembelian tanah dari Sdr. NANGORI yang berada di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, yang tertuang dalam SPMHAT atas nama Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., Nomor : 04/SPMHAT/2006. Kemudian Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., mempercayakan kepada terdakwa yang merupakan anak asuhnya dan juga pegawainya di Rumah sakit AR. Bunda Prabumulih untuk mengkaplingkan tanah yang baru ia beli tersebut dan selanjutnya mempercayakan pula kepada terdakwa untuk menjualkannya dikarenakan Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., pada waktu itu sedang membutuhkan uang untuk pembangunan Rumah sakit Ar. Bunda. Lalu oleh terdakwa kemudian tanah tersebut dikaplingkan dan ditawarkan kepada beberapa orang yang terdakwa kenal, dan terdakwa telah berhasil menjual ± 20 (dua puluh) tanah kaplingan tersebut baik secara kredit atau pun tunai, termasuk diantaranya kepada Sdr. RAMDJINAL yang merupakan Paman dari terdakwa. Bahwa pembelian tanah kaplingan yang dilakukan oleh Sdr. RAMDJINAL kepada terdakwa tersebut terjadi pada tanggal 15 Agustus 2006, dimana pada waktu itu terdakwa mendatangi rumah Sdr. RAMDJINAL untuk menawarkan tanah kaplingan milik Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., tersebut, dan ternyata Sdr. RAMDJINAL tertarik untuk membeli tanah kaplingan yang berada di blok 15 dengan luas sekitar 17,66 X 20 M seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Kemudian Sdr. RAMDJINAL pun melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan kwitansi tanda terima uang dari Sdr. RAMDJINAL sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Kemudian terdakwa juga memberitahukan kepada Sdr. RAMDJINAL bahwasanya Surat pernyataan melepaskan hak atas tanah (SPMHAT) akan segera diproses. Kemudian sekira tahun 2007 sampai 2008, Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., meminta kepada terdakwa agar menghentikan penjualan tanah kaplingan miliknya tersebut, dan menyuruh terdakwa agar mengembalikan semua uang orang-orang yang telah membeli tanah kaplingan tersebut. Sedangkan pada saat itu terdakwa belum membuatkan SPMHAT atas nama orang-orang yang sudah melakukan pembelian tanah kapling melalui terdakwa termasuk diantaranya Sdr. RAMDJINAL. Sedangkan di sisi lain Sdr. RAMDJINAL juga terus mendesak terdakwa agar segera dibuatkan SPMHAT atas namanya. Sehingga terdakwa selanjutnya



membuatkan SPMHAT atas nama RAMDJINAL, dimana terdakwa terlebih dahulu mendatangi kantor Camat Cambai untuk meminta form SPMHAT dan setelah itu terdakwa menyodorkan SPMHAT tersebut kepada Sdr. RAMDJINAL untuk ditandatangani, lalu setelah itu terdakwa membawa SPMHAT tersebut kepada Kepala dusun 1 Desa Pangkul Sdr. HAMIDUN JUSRI dan Kepala Desa Pangkul Sdr. IRMAN (Alm) untuk dimintai tanda tangan keduanya. Setelah tandatangan tersebut berhasil didapatkan semua, kemudian terdakwa membawa SPMHAT itu ke Rumah sakit AR. Bunda untuk kemudian pada tanggal 23 Mei 2009 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menempelkan materai bernilai Rp. 6.000,- di atas SPMHAT yang ada tertera nama Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M. Kemudian terdakwa memalsukan tandatangan Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., di atas materai tersebut. Setelah itu terdakwa menyerahkan SPMHAT tersebut kepada petugas kecamatan Cambai yaitu Sdr. SAEPUDIN untuk minta disahkan oleh Camat Cambai. Setelah ± 1 minggu kemudian terdakwa kembali mendatangi kantor camat Cambai untuk mengambil SPMHAT tersebut, dan setelah terdakwa menerima SPMHAT atas nama RAMDJINAL tersebut dari Sdr. SAEPUDIN, dan SPMHAT tersebut sudah ditandatangani oleh PLT Camat Cambai HARTONO, SE., M. Si., selanjutnya terdakwa serahkan SPMHAT tersebut kepada Sdr. RAMDJINAL ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik No. Lab : 1627/DTF/2013 bertanggal 29 Agustus 2013, disimpulkan bahwa tanda tangan bukti QT adalah Non identik terhadap tanda tangan pbanding KT, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Dr. ABDUL RACHMAN M, Sp.Og., bukti yang dipersoalkan pada 1 (satu) berkas surat pernyataan melepaskan hak atas tanah, Nomor : 14/SPMHAT/2009, atas nama : RAMDJINAL / Prabumulih 06-09-1950. Tersebut pada butir I.A., di atas dengan tanda tangan atas nama Dr. H. ABDUL RACHMAN M, Sp. Og., pbanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat ada 2 (dua) hal pokok yang dilakukan terdakwa terkait unsur pasal ini. Yang pertama, terdakwa telah berusaha membuat surat yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran karena orang yang bernama Dr. H. ABDUL RACHMAN M, Sp. Og., M.M., sebagai orang yang di dalam surat pernyataan melepaskan hak atas tanah bertindak sebagai orang yang menyerahkan hak atas tanah, sama sekali tidak tahu menahu tentang pembuatan surat tersebut. Hal itu



dikuatkan dengan fakta di persidangan bahwa, ketika surat tersebut di proses, Dr. H. ABDUL RACHMAN M, Sp. Og., M.M., tidak pernah bertemu langsung dengan aparat yang berwenang. Yang kedua, terdakwa telah membubuhkan tanda tangan yang mirip dengan tanda tangan Dr. H. ABDUL RACHMAN M, Sp. Og., M.M., pada kolom yang tertera nama Dr. H. ABDUL RACHMAN M, Sp. Og., M.M., dalam surat tersebut ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang merupakan akta otentik” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

**Tentang unsur Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal :**

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum, maka unsur ini secara keseluruhan telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya bertanggal 22 Oktober 1923 menyebutkan bahwa “sebagai hal yang harus dibuktikan adalah hanya hal-hal yang mempunyai arti menurut hukum, jadi yang mempunyai pengaruh terhadap hubungan hukum antara para pihak, dst...”

-----  
Menimbang, bahwa telah terungkap fakta di persidangan bahwa terdakwa telah membuat surat pernyataan melepaskan hak atas tanah milik Dr. H. ABDUL RACHMAN M, Sp. Og., M.M., kepada Sdr. RAMDJINAL. Yang mana sebelumnya terdakwa mendapatkan kepercayaan dari Dr. H. ABDUL RACHMAN M, Sp. Og., M.M., untuk mengkaplingkan tanah yang baru ia beli dari Sdr. NANGORI pada tahun 2006, dan selanjutnya mempercayakan pula kepada terdakwa untuk menjualkannya dikarenakan Dr. H. ABDUL RAHMAN, Sp. Og., M.M., pada waktu itu sedang membutuhkan uang untuk pembangunan Rumah sakit Ar. Bunda. Kemudian tanah tersebut dikaplingkan dan ditawarkan kepada beberapa orang yang terdakwa kenal dan salah satunya adalah Sdr. RAMDJINAL. Kemudian Sdr. RAMDJINAL bersedia untuk membeli tanah kaplingan yang berada di blok 15 dengan luas sekitar 17,66 X 20 M seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Namun, sekira tahun 2007 sampai 2008, Dr. H. ABDUL RAHMAN M, Sp. Og., M.M., meminta kepada terdakwa agar menghentikan penjualan tanah kaplingan



miliknya tersebut, dan menyuruh terdakwa agar mengembalikan semua uang orang-orang yang telah membeli tanah kaplingan tersebut. Sedangkan pada saat itu terdakwa belum membuatkan SPMHAT atas nama orang-orang yang sudah melakukan pembelian tanah kapling melalui terdakwa termasuk diantaranya Sdr. RAMDJINAL. Sedangkan di sisi lain Sdr. RAMDJINAL juga terus mendesak terdakwa agar segera dibuatkan SPMHAT atas namanya. Sehingga terdakwa selanjutnya membuatkan SPMHAT atas nama RAMDJINAL, sehingga terbitlah surat berupa surat pernyataan melepaskan hak atas tanah dengan Nomor 14/SPMHAT/ 2009 tanggal 25 Mei 2009. Kemudian terdakwa juga yang membubuhkan tanda tangan pada kolom nama Dr. H. ABDUL RACHMAN M, Sp. Og., M.M., yang tertera dalam surat tersebut, sehingga seolah-olah terkesan Dr. H. ABDUL RACHMAN M, Sp. Og., M.M., mengetahui dan menghendaki atas pembuatan surat tersebut beserta konsekwensi hukum yang menyertai surat tersebut. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bisa menjadi bukti suatu hal bahwa Dr. H. ABDUL RACHMAN M, Sp. Og., M.M., memang orang yang menyatakan telah melepaskan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain dalam hal ini Sdr. RAMDJINAL sehingga surat tersebut dapat berpengaruh terhadap hubungan hukum antara para pihak dalam hal ini Dr. H. ABDUL RACHMAN M, Sp. Og., M.M., sebagai orang yang melepaskan hak atas tanah, dan Sdr. RAMDJINAL sebagai orang yang menerima pelepasan hak atas tanah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

**Tentang unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu :**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini jangan dipahami bahwa surat tersebut sudah dipergunakan oleh terdakwa seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Kata dengan maksud dalam unsur pasal ini, harus dibaca, dipahami, dan ditafsirkan secara menyeluruh dengan kata-kata selanjutnya. Maksud bukan-lah perbuatan secara fisik yang bisa dilihat oleh seseorang secara lahiriah. Maksud hanya bisa diketahui dari pernyataan yang bersangkutan dan juga dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan yang bersangkutan tersebut setelah dihubungkan dengan fakta-fakta lainnya.



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan pembuatan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah dengan Nomor 14/SPMHAT/2013 tanggal 25 Mei 2009 dan membubuhkan tanda tangan yang mirip dengan Dr. H. ABDUL RACHMAN M, Sp. Og., M.M., pada kolom nama Dr. H. ABDUL RACHMAN M, Sp. Og., M.M., yang tertera di surat tersebut, dengan maksud agar setelah SPMHAT tersebut selesai diproses maka akan diserahkan kepada Sdr. RAMDJINAL yang telah membeli tanah tersebut melalui terdakwa. Kemudian setelah SPMHAT tersebut jadi, oleh terdakwa SPMHAT tersebut diserahkan kepada Sdr. RAMDJINAL, dan dengan penyerahan SPMHAT tersebut Sdr. RAMDJINAL merasa seakan-akan tanah yang sudah ia beli memang benar-benar miliknya, dikarenakan Sdr. RAMDJINAL sendiri tidak mengetahui kalau ada bagian dari surat tersebut yang dipalsukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Tentang unsur Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian:**

Menimbang, bahwa dapat menimbulkan kerugian harus diartikan bahwa kerugian akibat pemakaian surat tersebut tidak perlu harus sudah terjadi. Kerugian yang dimaksud dalam unsur pasal ini cukup, apabila ada kemungkinan timbulnya kerugian tersebut. Majelis Hakim mengutip putusan *Hoge Raad* tanggal 22 April 1907 yang menyatakan : “tidak disyaratkan timbulnya kerugian melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian tersebut”. Selanjutnya dalam putusan *Hoge Raad* tanggal 29 Januari 1912 yang menyatakan : “kemungkinan akan timbulnya kerugian dari penggunaan surat yang dipalsukan itu adalah sifat obyektif dari surat itu sendiri. Kerugian itu tidaklah perlu nyata”. Dengan demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa kerugian tersebut harus sudah terjadi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwasanya dengan terbitnya surat berupa pernyataan melepaskan hak atas tanah dengan Nomor 14/SPMHAT/ 2009 tanggal 25 Mei 2009, dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang sebenarnya lebih berhak atas tanah tersebut. Surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat



status kepemilikan atas tanah yang tercantum dalam kedua surat pernyataan, sehingga orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut bisa melakukan apapun terhadap obyek tersebut, dan di sisi lain apabila ada orang lain yang sebenarnya lebih berhak atas obyek tanah itu, menjadi kehilangan haknya untuk melakukan sesuatu terhadap obyek tanah dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu primair telah terbukti dan terpenuhi secara sah berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat otentik” ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka atas kesalahannya tersebut, terdakwa harus pula dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dalam Pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang lainnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa BAHODIN ALKONI, S.H., Bin ALKONI dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara. Kemudian terhadap tuntutan tersebut terdakwa telah menyampaikan pula permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya kepada terdakwa dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta terdakwa juga mempunyai tanggungan anak dan isteri. Sedangkan Penasehat Hukum terdakwa juga telah membuat pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum atau menyatakan bahwa dakwaan



penuntut umum kabur atau *obscuur libel* dan karenanya dakwaan tersebut tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa menyimak pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa tersebut yang memohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum atau menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum kabur atau *obscuur libel* dan karenanya dakwaan tersebut tidak dapat diterima, dengan alasan bahwasanya menurut Penasehat hukum terdakwa tuntutan dari penuntutan umum yang membuktikan dakwaan kesatu primair tidak terbukti, dan penasehat hukum terdakwa berasumsi bahwasanya justeru lebih tepat apabila terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan dakwaan kedua subsidair yaitu melanggar Pasal 372 KUHP. Mengenai hal ini, Majelis telah berpendirian bahwasanya kesemua unsur dari dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, dan merupakan kewenangan majelis pula untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling cocok untuk dipertimbangkan dalam perkara terdakwa. ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa BAHODIN ALKONI, S.H., Bin ALKONI sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ; -----

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim tidak akan berpanjang lebar menguraikan tentang aspek teoritik mengenai pemidanaan akan tetapi akan langsung pada inti apa yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pemidanaan, yaitu aspek yang bersifat *Legal Justice, Moral Justice dan Social Justice* dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System* yang dianut di Indonesia, yaitu dengan memberikan keseimbangan kepentingan atau "*daad-dader strafrecht*" ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan bukan sebagai upaya balas dendam atau untuk menurunkan



martabat terdakwa akan tetapi bersifat Korektif dan Edukatif dan juga Preventif bagi terdakwa dan juga masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa melalui putusan ini Majelis Hakim juga ingin mengingatkan kepada para pihak yang bersengketa yang sudah seperti saudara, dimana di persidangan telah terungkap pula bahwasanya terdakwa telah menganggap korban sebagai orang tuanya sendiri, kemudian korban pula telah menganggap terdakwa sebagai anaknya sendiri, tentang arti pentingnya menjalin tali silaturahmi dan persaudaraan. Oleh karena para pihak yang bersengketa tersebut adalah penganut agama Islam, maka Majelis Hakim akan sedikit mengungkapkan beberapa hal yang dimuat dalam Al-Quran, hadist, dan pendapat ulama yang wajib diyakini oleh semua orang yang mengaku beragama Islam. Bahwa dalam Q.S. An-Nisa' : 1, Allah berfirman yang artinya, "*Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-namaNya, kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi.*" Selanjutnya dari Abdullah Bin Abi Aufa R.A., berkata, *ketika sore hari pada hari Arafah, pada waktu kami duduk mengelilingi Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau bersabda, "Jika di majelis ini ada orang yang memutuskan silaturahmi, silahkan berdiri, jangan duduk bersama kami."* Dan ketika itu, diantara yang hadir hanya ada satu yang berdiri, dan itu pun duduk di kejauhan. Dan dalam waktu yang tidak lama, ia kemudian duduk kembali. Rasulullah bertanya kepadanya, "*Karena diantara yang hadir hanya kamu yang berdiri, dan kemudian kamu datang dan duduk kembali, apa sesungguhnya yang terjadi?*" Ia kemudian berkata, "*Begitu mendengar sabda Engkau, saya segera menemui bibi saya yang telah memutuskan silaturahmi dengan saya. Karena kedatangan saya tersebut, ia berkata, "Untuk apa kamu datang, tidak seperti biasanya kamu datang kemari." Lalu saya menyampaikan apa yang telah Engkau sabdakan. Kemudian ia memintakan ampunan untuk saya, dan saya meminta ampunan untuknya (setelah kami berdamai, lalu saya datang lagi ke sini). Lalu Rasulullah bersabda, "Kamu telah melakukan perbuatan yang baik, duduklah, rahmat Allah tidak akan turun ke atas suatu kaum jika di dalamnya ada orang yang memutuskan silaturahmi."* Rasulullah juga pernah bersabda, "*Tidak ada satu kebaikan pun yang pahalanya lebih cepat diperoleh daripada silaturahmi, dan tidak ada satu dosa pun yang adzabnya lebih cepat diperoleh di dunia, disamping akan diperoleh di akherat, melebihi kedzaliman dan memutuskan tali silaturahmi.*" ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa, serta pembelaan dari Penasehat Hukumnya serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain ;  
-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;  
-----
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan korban ;  
-----

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut ;  
-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;  
-----
- Terdakwa belum pernah dipidana ;  
-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa, maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ;  
-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status



penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan terdakwa BAHODIN ALKONI, S.H., Bin ALKONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PEMALSUAN SURAT OTENTIK”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHODIN ALKONI, S.H., Bin ALKONI tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan ;**
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku SPMHAT No. 14/SPMHAT/2009 An. Ramdjinal ;
- 1 (satu) satu lembar kwitansi pembayaran kapling tanah Pangkul Permai No. 15 di Kec. Cambai dari saksi Ramdjinal senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) lembar surat perihal permohonan KTA IDI, Nomor: 075/IDI/CAB.PBM/K.3/01/2006 tanggal 9 Januari 2006 terdapat tanda tangan Dr. H. Abdul Rahman, SpOG, MM ;
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi Nomor : IV/IDI/CAB. PBM/A.3/01/2007 tanggal 20 April 2007 terdapat tanda tangan Dr. H. Abdul Rahman, Sp.OG, MM ;
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi No : 05/III/IDI/CAB. PBM/A.3/01/2008 tanggal 2 Maret 2008 terdapat tanda tangan Dr. H. Abdul Rahman, Sp.OG, MM;
- 1 (satu) lembar surat permohonan memperoleh SKP Nomor : 01/IDI/CAB.PBM/02/2010 tanggal 15 Februari 2010 terdapat tanda tangan Dr. H. Abdul Rahman, Sp.OG, MM ;
- 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 09/IDI/CAB. PBM/1/2011 tanggal 27 Januari 2011 terdapat tanda tangan Dr. H. Abdul Rahman, Sp.OG, MM ;
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi Nomor : 18/IDI/CAB. PBM/2012 tanggal 22 Maret 2012 terdapat tanda tangan Dr. H. Abdul Rahman, Sp.OG, MM ;

**Dikembalikan kepada pemilik yaitu Dr. H. ABDUL RACHMAN, Sp. Og., MM. ;**-----

6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



-----  
-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014, oleh kami :  
UMMI KUSUMA PUTRI, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.,M.H., dan REFI DAMAYANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu HENDRI KUSTIAN, S.H., sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri oleh HARRY NOPIAN, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

-----  
**Hakim-hakim Anggota**  
Sidang,

**Hakim Ketua**

1 NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.  
PUTRI, S.H.

UMMI KUSUMA

2 REFI DAMAYANTI, S.H.

**Panitera Pengganti,**

HENDRI KUSTIAN, S.H.